



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 294/KEP/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 282/KEP/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN
BIDANG URUSAN TATA RUANG TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 282/KEP/2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132/KEP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 282/KEP/2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/09713 tentang Perubahan Usulan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan

Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 282/KEP/2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana

Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 25);
11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 282/KEP/2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132/KEP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 282/KEP/2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 282/KEP/2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132/KEP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 282/KEP/2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa

Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2018 pada Diktum KESATU angka 10 (sepuluh) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Bidang Destinasi pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Kepala Biro Administrasi Pembanguna Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupataen Sleman untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;

14. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
19. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang Tata Ruang pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 OKTOBER 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 4. Direktur Utama PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.